



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan **PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 375/PID/2019/PT.BNA.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zubir Bin Sulaiman
2. Tempat Lahir : Piyeung Datu.
3. Umur/ Tgl. Lahir : 53 tahun / 16 September 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lorong Sawah Nomor 2 c Gampong Ateuk Pahlawan  
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 25 Mei 2019 tanggal sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan 2 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 23 Oktober 2019 No: 1103/Pen.Pid/2019/PT.BNA. sejak 28 Oktober 2019 s/d tanggal 26 November 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 November 2019 No: 1195/Pen.Pid/2019/PT.BNA. sejak 27 November 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal

3 Desember 2019 No. 1249/Pen.Pid/2019/PT-BNA, sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;

10. Perpanjangan panahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 Nomor 1257/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 27 Desember 2019 s/d 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Herwansyah, S.H. dan Azfilli Ishak, S.H Advokad pada kantor Hukum Herwansyah & Rekan berkantor di Jln DR.Muhammad Hasan No.88 Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 375/Pen.Pid./2019/PT.BNA, tanggal 03 Desember 2019 mengenai penunjukan Majelis Hakim pada tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 375/Pid./2019/PT.BNA.
2. Akta Pencabutan Banding Nomor 267/Akta.Pid./2019/PN Bna tertanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Herwansyah, SH Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya mencabut kembali permohonan banding yang diajukan pada tanggal 27 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 20 Nopember 2019 Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Bna. yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 235 KUHAP Undang-undang No.8 tahun 1981 pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat di benarkan sepanjang perkara dimaksud belum di putus oleh Majelis Hakim banding.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaan banding adalah hak azasi Terdakwa dalam proses hukum sekaligus hak Terdakwa untuk menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga di pandang layak untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaan banding telah diterima di Pengadilan Tinggi sebelum perkara bandingnya diputus maka sebagai konsekwensinya biaya perkara di bebaskan kepada Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 235 KUHAP pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Zubir Bin Sulaiman untuk mencabut permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2019 Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Bna, yang dimohonkan banding tersebut.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mencatatkan pencabutan perkara banding Nomor 375/Pid/2019/PT.Bna.
- Memerintahkan agar berkas perkara ini segera di kirim kembali ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditunjuk untuk memeriksa permintaan banding tersebut; H.Aswijon,S.H.,M.H. Selaku Ketua Majelis, Saryana, S.H.,M.H. dan Tafsir S.Meliala,S.H.,M.Hum masing-masing anggota Majelis serta I w a n, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

Saryana, S.H.,M.H.

dto.

Tafsir S.Meliala,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

dto.

H.Aswijon,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

.I w a n, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Wakil Panitera

**T. TARMULI, SH**  
Nip.1961123119850310:

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera PengadilanTinggi/Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULI, SH**  
Nip.196112311985031029